



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafis **Vivaldi Akbar, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H., dan Jasrivai Nikson, S.H.** Advokat dari Kantor **HVA & PARTNERS Law Office** yang beralamt di Jl. Mustafa Sari No.5 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2020 selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: XXX Smg tanggal 28 Februari 2017;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0559/Pdt.G/2017/PA Smg tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terbit Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 03 Juli 2017;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 Tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3374.ALU.2010.10516;
5. Bahwa setelah Penggugat resmi bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak mempermasalahkan/mengajukan tuntutan perihal Hak Asuh Anak dan mengizinkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - ❖ Pada saat itu Penggugat yakin dan percaya bahwa meskipun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat, Penggugat masih akan tetap dapat menemui dan mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kapan saja sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki oleh Penggugat.
 - ❖ Penggugat merasa tenang dan tidak khawatir karena pada saat itu ada orang tua dari Tergugat yang membantu untuk menemani dan mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - ❖ Penggugat menjaga perasaan Tergugat pada saat itu, karena tidak ingin Tergugat kehilangan Istri dan Anak Sekaligus secara seketika.
6. Bahwa meskipun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama Tergugat, Penggugat masih bisa rutin bertemu dengan ANAK

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan masih bisa menjemput sekolah, berkomunikasi dengan gurunya serta mengirimkan uang untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulan di Semarang melalui rekening Tergugat;

7. Bahwa pada akhir tahun 2018 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita berdomisili di Pekanbaru dan sebelumnya Penggugat tidak mengetahui rencana tersebut karena diberitahu setelah pernikahan berlangsung;
8. Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah mendengar Tergugat juga berencana akan membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pindah sekolah ke Pekanbaru tanpa adanya persetujuan atau diskusi terlebih dahulu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pindah tempat tinggal dan pindah sekolah ke Pekanbaru menimbulkan suatu kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Penggugat nantinya akan semakin kesulitan untuk dapat bertemu dan mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
10. Bahwa Penggugat berusaha meminta izin kepada Tergugat agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal bersama Penggugat dengan catatan Tergugat dapat menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kapan saja, akan tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak jelas;
11. Bahwa demi menghindari pertengkaran yang nantinya akan mengganggu kenyamanan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka dengan berat hati ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama Tergugat beserta Keluarga baru di Pekanbaru, dengan harapan meskipun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pindah ke Pekanbaru Penggugat tetap bisa bertemu dan mengasuh Aruna Levana Lanali Priyanto secara bebas dan tidak dibatasi;
12. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat menyusul ke Pekanbaru dengan harapan agar bisa berbagi waktu untuk dapat mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi Tergugat menganjurkan kepada Penggugat untuk tidak berada di Pekanbaru tanpa alasan yang

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



jelas, padahal Penggugat selaku ibu kandung juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

13. Bahwa selama berada di Pekanbaru, Penggugat merasa haknya untuk bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sangat dibatasi oleh Tergugat. Penggugat hanya diizinkan bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan sepihak oleh Tergugat tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa akses pertemuan dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sangat dipersulit dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar;
14. Bahwa Penggugat juga tidak diberi akses ke sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan didik anak bahkan raportnya hanya dikirim melalui foto. Hal ini sangat merugikan Penggugat karena telah kehilangan haknya untuk dapat memajukan pendidikan anak;
15. Bahwa Penggugat tidak diizinkan atau tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tergugat perihal diskusi tentang perkembangan anak;
16. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak diberitahu dimana tempat tinggal ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menetap;
17. Bahwa dalam beberapa kali kesempatan baik secara langsung maupun melalui chatting ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATn menyatakan berkeinginan untuk dapat tinggal bersama Penggugat;
18. Bahwa dengan terbatasnya akses pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal ini mengakibatkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kehilangan haknya untuk bisa mendapat asuhan, didikan dan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara khusus dari ibu kandungnya sendiri;
19. Bahwa dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun, atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi **Hak Ibunya** . Hal ini menunjukkan bahwa jika perceraian orangtua terjadi ketika usia anak masih dibawah 12 Tahun, hak asuh anak akan langsung dimiliki oleh ibu kandungnya;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memiliki hak dan kewajiban secara mutlak dan dilindungi Undang-Undang untuk dapat mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
22. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Somasi kepada Tergugat perihal untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi sampai diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak menanggapi/mengindahkan Somasi tersebut;
23. Bahwa Tergugat berkewajiban memberi nafkah untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menurut kemampuannya sampai Aruna Nalani Priyanto dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 Tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah/Pengasuhan terhadap seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 Tahun lahir di Semarang tanggal 23 Juni 2010 yang sekarang dalam asuhan/penguasaan Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 Tahun;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat kemudian ditetapkan dengan Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Juni 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Juni 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada 20 Desember 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 20 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
2. Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: XXX tanggal 28 Februari 2017 dikarenakan alasan Penggugat merasa belum tercukupi secara finansial dan merasa tidak mendapatkan dukungan oleh Tergugat, Pada saat itu Tergugat masih aktif bekerja

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan tetap Bank swasta di kota Semarang dan Penggugat mengejar karir di kota Jakarta, dan pada saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat dan dibantu kedua orang tua Tergugat sampai Tergugat masih berdomisili di kota Semarang;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0559/Pdt.G/2017/PA Smg tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terbit Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 03 Juli 2017;

4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan akta kelahiran Nomor: XXX;

5. Bahwa Penggugat mengizinkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama Tergugat dengan alasan yang disampaikan kepada Tergugat dan di depan mediator pada waktu itu dengan pertimbangan supaya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak Shock atau kaget bila mana Penggugat mengajukan hak asuh anak saat itu, dikarenakan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah lama tinggal dengan Tergugat. Pada gugatan no 5 (lima) poin 3 (tiga) bahwa tidak benar Penggugat menjaga perasaan Tergugat pada waktu itu, karena tidak ingin kehilangan istri dan anak sekaligus dikarenakan pada saat itu Penggugat mampu meninggalkan anaknya hanya untuk meniti karir di kota Jakarta;

6. Bahwa benar meskipun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat, Penggugat masih bisa bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi tidak secara rutin melainkan sesuai Jadwal Penggugat dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Penggugat memang benar mengirimkan uang setiap bulannya ke rekening Tergugat tanpa ada unsur paksaan dari Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak ada kewajiban untuk memberitahu perihal pernikahan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2018 dikarenakan sudah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dikarenakan Setelah menikah Tergugat masih berdomisili di kota Semarang sampai kenaikan kelas IV ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat perihal rencana pemindahan sekolah ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan keberangkatan Tergugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke Pekanbaru Penggugat juga sudah mengetahuinya dan ada kesepakatan antara Penggugat Dan Tergugat perihal pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT baik dalam masa sekolah maupun libur sekolah;

9. Bahwa kekawatiran Penggugat muncul setelah adanya wabah COVID-19 Penggugat tidak bisa pulang ke Jakarta dikarenakan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di kota Jakarta, dan sebelumnya tidak ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat mengenai pertemuan Penggugat Dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di kota Pekanbaru;

10. Bahwa benar Penggugat pernah minta izin kepada Tergugat agar ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal bersama Penggugat pada waktu Tergugat masih berdomisili di kota Semarang tetapi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap mengiginkan bersama Tergugat tanpa ada paksaan dari Tergugat dan diketahui oleh Penggugat. Dan untuk pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di kota Pekanbaru dilakukan di rumah saudara Haryoso Mahatmanto di jalan Rowo Bening Perumahan Nuansa Bening C 10 Pekanbaru sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa tidak benar sama sekali ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan terpaksa tinggal dengan Tergugat, malah sebaliknya dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

12. Bahwa tidak benar Penggugat menyusul ke Pekanbaru, Penggugat ke Pekanbaru hanya menemui Aruna Levana Priyanto sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan Penggugat untuk tinggal di Pekanbaru;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



13. Bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Pada waktu libur sekolahpun Penggugat mengajak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke luar negeri Tergugat tidak menghalanginya, dan pada waktu hari-hari tertentu Penggugat ingin bertemu dan selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menginginkan Tergugat juga tidak pernah menghalanginya;
14. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan akses Penggugat ke sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi Tergugat selalu memberikan informasi mengenai pendidikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat. Dan semenjak pindah sekolah ke Pekanbaru secara akademis ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bisa mengikuti dan bersaing dengan teman temannya dan ditunjukkan dengan nilai prestasi yang sangat memuaskan;
15. Bahwa tidak benar Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tergugat perihal diskusi tentang perkembangan anak. Secara Psikologi semenjak pindah di kota Pekanbaru ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mampu beradaptasi di lingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan sekolah;
16. Bahwa benar Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah menanyakannya, dan yang ditanyakan hanya seputar perkembangan anak;
17. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui mengenai keinginan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berkeinginan untuk tinggal bersama Penggugat baik melalui chating atau secara langsung, dikarenakan seandainya ada keinginan dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk hal tersebut pasti secara langsung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan menyampaikan kepada Tergugat;
18. Bahwa tidak benar terjadi pembatasan akses pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat membebaskannya selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menghendaknya, dan berkomunikasi pun Tergugat tidak pernah melarang bahkan selalu mengingatkan secara berkala kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk selalu menjawab baik telepon maupun membalas Whatsapp Penggugat dikarenakan ANAK

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah memiliki telepon genggam sendiri;

19. Bahwa Tergugat beserta keluarga sudah memelihara dan mendidik ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh hati;

20. Bahwa benar secara tertulis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat (a) menyatakan “*Pemeliharaan Anak yang belum berumur 12 Tahun, atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi hak ibunya*” akan tetapi secara hati dan keinginan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum bersedia diasuh oleh Penggugat;

21. Bahwa Tergugat dengan besar hati memberikan hak asuh anak kepada Penggugat bilamana ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menghendakinya;

22. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi dan Tergugat sudah menanggapi dengan cara menghubungi Penggugat. Dan kuasa hukumnya juga menghubungi Tergugat. yang intinya Tergugat juga sudah menyampaikan bilamana ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menghendaki untuk diasuh oleh Penggugat, secara besar hati Tergugat akan memberikan hak asuh atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

23. Bahwa selama ini Tergugat merasa telah memberikan nafkah kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak Hadhanah/Pengasuhan terhadap seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 Tahun lahir di Semarang tanggal 23 Juni 2010 hingga Anak tersebut dewasa dan mandiri;

SUBSIDER:

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa secara lisan di persidangan Tergugat menyampaikan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat sejak umur 4 (empat) tahun/sekolah PAUD, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengemukakan repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 1 (satu) s/d poin 4 (empat) karena Tergugat secara tegas telah membenarkan dalil-dalil tersebut;
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa tidak benar Penggugat menjaga perasaan Tergugat pada waktu itu, karena tidak ingin kehilangan istri dan anak sekaligus dikarenakan pada saat itu Penggugat mampu meninggalkan anaknya hanya untuk meniti karir di kota Jakarta"* adalah sebuah pernyataan yang keliru dan hanya asumsi Tergugat semata. Faktanya Penggugat pada saat itu tidak mempermasalahkan/mengajukan tuntutan perihal Hak Asuh Anak dan mengizinkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama Tergugat karena Penggugat mengutamakan kepentingan dan kenyamanan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan juga karena menjaga perasaan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada Posita 5 (lima) dalam Surat Gugatan. Selain itu, Penggugat pergi meniti karir ke kota Jakarta tidak ada korelasi/hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Penggugat untuk mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sebab meskipun Penggugat meniti karir di kota Jakarta, Penggugat masih tetap

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan memantau perkembangan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahkan Penggugat disuatu kesempatan selalu menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke kota Semarang. Sehingga Jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) tidak berdasar pada fakta dan hanya asumsi/opini Tergugat semata;

5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat masih bisa bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi tidak secara rutin melainkan sesuai jadwal Penggugat"* adalah pernyataan yang tidak benar. Faktanya Penggugat selalu menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap 3 (tiga) minggu sekali;

6. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan *"Tergugat sudah tidak ada kewajiban untuk memberi tahu perihal pernikahan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2018 dikarenakan sudah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat"*, benar bahwa Tergugat tidak ada lagi kewajiban untuk memberi tahu perihal pernikahannya, akan tetapi dengan itikad baik hal tersebut seharusnya perlu disampaikan kepada Penggugat karena secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap anak kandung Penggugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sedang berada dalam penguasaan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat mendiskusikan perihal teknis pengasuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke depannya;

7. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan *"Tergugat telah menyampaikan perihal pemindahan sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan keberangkatan Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Pekanbaru Penggugat juga sudah mengetahuinya dan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik dalam masa sekolah maupun libur sekolah"*, bahwa benar Tergugat telah menyampaikan perihal pemindahan ke Pekanbaru, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk mendiskusikan atau meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu terkait pemindahan

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



tersebut (Membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Ke Pekanbaru). Tergugat juga tidak pernah melibatkan Penggugat untuk mendiskusikan atau meminta persetujuan perihal teknis pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Pekanbaru nantinya. Padahal Penggugat selaku ibu kandung memiliki hak dan kewajiban yang melekat untuk dapat menentukan setiap keputusan yang berkaitan tentang Aruna Nalani Levana Priyanto;

8. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 9 (Sembilan) yang pada pokoknya menyatakan *"kekhawatiran Penggugat muncul setelah adanya wabah Covid-19 Penggugat tidak bisa pulang ke Jakarta dikarenakan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di kota Jakarta, dan sebelumnya tidak ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat mengenai pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik dalam masa sekolah maupun libur sekolah"*, adalah pernyataan yang keliru. Faktanya Penggugat berada di Pekanbaru untuk dapat bertemu dan mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena pada saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekolah di rumah akibat wabah Covid-19. Sebab Tergugat dan istri sehari-hari bekerja di sebuah Rumah Sakit, sehingga Penggugat berinisiatif menyewa sebuah rumah untuk tinggal bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan mengawasinya selama melakukan kegiatan sekolah di rumah. Tidak benar bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat mengenai pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebab semenjak kepindahan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Pekanbaru Penggugat merasa pertemuan dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sangat dibatasi dan ditentukan sepihak oleh Tergugat;

9. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 10 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa benar Penggugat pernah minta izin kepada Tergugat agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal bersama Penggugat pada waktu Tergugat masih berdomisili di kota Semarang tetapi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap menginginkan bersama Tergugat tanpa ada paksaan dari Tergugat dan diketahui oleh Penggugat."*

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kota Pekanbaru dilakukan di rumah saudara Haryoso Mahatmanto di jalan Rowo Bening Perumahan Nuansa Bening C 10 Pekanbaru sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat”, bahwa sikap Tergugat yang selalu memberikan kewenangan mutlak kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dapat menentukan sikapnya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan besar adalah tidak tepat dan tidak baik. Usia ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih sangat muda masih perlu bimbingan dan arahan dari kedua orangtuanya. Tergugat seharusnya bisa meyakinkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa diusianya saat ini (belum genap 12 tahun) masih sangat perlu untuk mendapatkan asuhan dan kasih sayang dari ibu kandungnya. Selain itu Penggugat tidak pernah menyepakati apapun dengan Tergugat perihal teknis pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tergugat menentukan secara sepihak tanpa mendiskusikan dan meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu;

10. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 11 yang pada pokoknya menyatakan “tidak benar sama sekali ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan terpaksa tinggal dengan Tergugat, malah sebaliknya dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT”, adalah pernyataan yang keliru. Sebab Penggugat dalam surat gugatan tidak pernah mengatakan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terpaksa tinggal dengan Tergugat. Pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tidak benar. Faktanya Tergugat menentukan secara sepihak perihal waktu dan tempat pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Hal tersebut adalah sebuah penghalangan, sebab Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT seharusnya dapat bertemu dengan anak kandungnya kapan saja dan dimana saja tanpa ada pembatasan tempat dan waktu;

11. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa “bahwa tidak benar Penggugat menyusul ke

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Penggugat ke Pekanbaru hanya menemui Arun Levana Nalani Priyanto a dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan Penggugat untuk tinggal di Pekanbaru”, adalah tidak benar. Sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada poin 10 (sepuluh) pada Replik ini bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyepakati apapun perihal teknis pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tujuan Penggugat ke Pekanbaru adalah untuk dapat mengasuh dan berbagi waktu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

12. *Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu Aruna”, adalah tidak benar. Sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada poin 10 (sepuluh) dalam Replik ini bahwa penentuan sepihak Tergugat terkait pertemuan antara Penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah jelas sebuah pembatasan. Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT seharusnya dapat bertemu kapan saja dan dimana saja sesuai kehendak dari Penggugat tanpa ada batasan tempat dan waktu;*

13. *Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan “benar Tergugat tidak memberikan akses Penggugat ke sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi Tergugat selalu memberikan informasi mengenai pendidikan Aruna kepada Penggugat”. Bahwa informasi pendidikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya berupa foto Rapor ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Semestinya Penggugat selaku Ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mendapatkan informasi yang lebih mendetail terkait perkembangan didik anaknya. Misalnya bagaimana tentang kegiatannya, minat bakatnya, dan upaya apa yang perlu diberikan untuk kebutuhan perkembangannya;*

14. *Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 15 (lima belas) yang pada pokoknya menyatakan “tidak benar Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tergugat perihal diskusi tentang perkembangan anak” adalah tidak benar. Faktanya sebagaimana yang*

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Penggugat jelaskan pada poin 13 (tiga belas) Replik ini bahwa Penggugat tidak menerima informasi lain terkait tentang pendidikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selain foto rapornya. Selain itu Tergugat juga menghindari komunikasi langsung dengan Penggugat terkait diskusi pendidikan anak dan meminta agar semua hal dikomunikasikan lewat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saja;

15. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa benar Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah menanyakannya"* adalah tidak benar. Sejak awal Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberitahukan kepada Penggugat perihal Tempat tinggal Tergugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. hal tersebut dapat dibuktikan saat Penggugat mengirim Somasi kepada Tergugat ke alamat saudara Tergugat, Tergugat meminta kepada Penggugat agar tidak mengirim surat penting ke alamat saudara Tergugat tersebut. Namun ketika Penggugat bertanya dikirim kemana (Secara tidak langsung Penggugat menanyakan alamat Tergugat), akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;

16. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui mengenai keinginan Aruna yang berkeinginan untuk tinggal bersama Penggugat baik melalui chating atau secara langsung, dikarenakan seandainya ada keinginan dari Aruna untuk hal tersebut pasti secara langsung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan menyampaikan kepada Tergugat"*, membuktikan bahwa Tergugat tidak proaktif dalam menggali dan mencari tahu tentang keinginan dan kondisi batin ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sebagai orangtua seharusnya Tergugat lebih mengetahui bagaimana atau apa yang sedang dirasakan oleh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat termasuk tentang keinginan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dapat tinggal bersama ibu kandungnya;

17. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa tidak benar terjadi pembatasan akses*

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat membebaskannya selama Aruna menghendaknya, dan berkomunikasi pun Tergugat tidak pernah melarang bahkan selalu mengingatkan secara berkala kepada Aruna untuk selalu menjawab baik telepon maupun membalas WhatsApp Penggugat dikarenakan Aruna sudah memiliki telepon genggam sendiri”, adalah tidak benar. Penggugat sudah sangat jelas menguraikan bentuk pembatasan-pembatasan yang terjadi pada poin-poin sebelumnya. Bahkan **sejak diajukannya Gugatan ini** Penggugat semakin sulit berkomunikasi dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat ;

18. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 19 (Sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Tergugat beserta keluarga sudah memelihara dan mendidik Aruna dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh hati”, membuktikan bahwa Tergugat belum sepenuhnya menyadari bahwa Tergugat tidak menerapkan pola asuhan yang tepat kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena selalu menyerahkan setiap keputusan pada keinginan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih sangat muda dan labil. Tergugat seharusnya tidak hanya berorientasi terhadap sesuatu yang diinginkan aruna saja melainkan juga harus memperhatikan kebutuhannya, termasuk mendapatkan asuhan dari ibu kandungnya sendiri. Karena mendapatkan asuhan dari ibu kandungnya bukanlah sebuah pilihan (Opsional) semata melainkan sebuah kebutuhan yang harus/wajib terpenuhi demi tumbuh kembangnya tanpa harus diminta oleh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terlebih dahulu;

19. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 20 (Dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa benar secara tertulis berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 105 ayat (a) menyatakan ‘Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun, atau yang disebut Mumayyiz menjadi hak ibunya’, akan tetapi secara hati dan keinginan Aruna belum bersedia diasuh oleh penggugat” adalah tidak benar dan keliru. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita 17 (tujuh belas) Surat Gugatan dan poin 16 (enam belas) pada Replik ini bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berkeinginan untuk dapat tinggal bersama ibu kandungnya;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 21 (dua puluh satu) yang menyatakan "*bahwa Tergugat dengan besar hati memberikan hak asuh anak kepada Penggugat bilamana Aruna menghendakinya*" membuktikan bahwa Tergugat tidak memahami secara komprehensif terkait amanat pasal 105 ayat (a) KHI yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya tanpa harus dikehendaki si Anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) terlebih dahulu. Lagi pula seperti yang telah Penggugat uraikan pada poin sebelumnya bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga berkeinginan untuk dapat tinggal bersama Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dengan besar hati memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

21. Penggugat tidak perlu lagi menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 22 (dua puluh dua) karena sudah Penggugat jelaskan pada poin 20 (dua puluh) pada Replik ini;

22. Bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat tidak keberatan atau tidak membantah posita 23 (dua puluh tiga) dalam Surat Gugatan Penggugat sehingga bilamana Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Tergugat telah bersedia untuk membayar biaya Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Petitum ke-4 (empat).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah/Pengasuhan terhadap seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 Tahun lahir di Semarang tanggal 23 Juni 2010 yang sekarang dalam asuhan/penguasaan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 Tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 4 yang pada pokoknya menyatakan 'Penggugat mengutamakan kepentingan dan kenyamanan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT'. Kepentingan dan kenyamanan yang dibutuhkan anak seusia itu adalah kasih sayang dan dampingan seorang ibu. Anak seusia itu belum memahami arti berkomunikasi. Yang faktanya Penggugat hanya berkomunikasi melalui handphone Tergugat dan jarang mengunjungi anak karena kesibukannya meniti karir. Dimana hati nurani Penggugat saat itu sebagai ibu kandung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mengutamakan memilih berkarir dari pada mengasuh dan merawat putri Kandungnya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 5 mengenai pernyataan Tergugat yang selalu menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap 3 (tiga) minggu sekali. Faktanya Tergugat memberikan kelonggaran kepada Penggugat untuk bisa bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setelah berdomisili di Pekanbaru di luar kesepakatan yang sudah dibuat (minggu terakhir akhir bulan hari Jumat sepulang les EF English First Pekanbaru sampai dengan hari Minggu), dan bilamana Penggugat memiliki waktu untuk dan ingin bertemu dan mengajak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat tidak pernah menghalanginya seperti halnya liburan sekolah, Penggugat meminta ijin

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



kepada Tergugat untuk mengajak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT liburan ke luar negeri pada tgl 22 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020 dan Tergugat tidak pernah melarangnya dan terbukti Tergugat menyempatkan mengurus pembuatan paspor ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai terbit buku PASPOR No. C5596887 tanpa ada keterpaksaan. Dan pada akhir bulan Maret 2020 Penggugat juga minta ijin bertemu dan mengajak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT beserta kedua putera saudara Haryoso Mahatmanto yang bernama Javas Angapus Harmaresa dengan Wistara Rayi Harmaresa beberapa hari sampai bulan Aprilpun Tergugat tidak pernah menghalanginya. Semua itu diketahui oleh saudara Haryoso Mahatmanto dikarenakan rumah beliau sebagai tempat Penggugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan bilamana dalam persidangan ini membutuhkan saksi untuk memperkuat apa yang sudah saya tuliskan saudara Haryoso Mahatmanto bisa saya hadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian;

4. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan 'Pernikahan Tergugat akan berpengaruh pada anak kandung Penggugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT', Pernikahan Tergugat terjadi juga atas persetujuan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dengan adanya pernikahan Tergugat kondisi fisikis dan mental ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik-baik saja dan akademisnya pun semakin meningkat terbukti ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menjadi juara kelas. Dan jika itu berpengaruh kurang baik terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka kondisi fisikis, mental, psikologis dan akademisnya pasti akan menurun;
5. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan 'Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk mendiskusikan atau meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu terkait pemindahan tersebut (membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Ke Pekanbaru). Tergugat juga tidak pernah melibatkan Penggugat untuk mendiskusikan atau meminta persetujuan perihal teknis pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT'. Faktanya

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama Penggugat beserta Aruna Levana priyanto sudah berkomunikasi perihal kepindahan baik domisili maupun sekolah anak dan perihal pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATpun Tergugat tidak membatasi selama waktu yang diminta Penggugat tidak berbenturan dengan rencana keluarga Tergugat;

6. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan 'bahwa adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, semenjak kepindahan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Pekanbaru, Penggugat merasa pertemuan tersebut dibatasi sepihak oleh Tergugat' Adalah pernyataan keliru dan faktanya Tergugat bersama istri Tergugat memang benar bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah yang mana pekerjaannya tidak bersinggungan dengan pasien. Tergugat selalu mengizinkan Penggugat bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahkan Penggugat mengajak menginap dari akhir bulan Maret sampai dengan awal bulan April dengan mengajak kedua putera saudara Haryoso Mahatmanto yang bernama Javas Angapus Harmaresa dan Wistara Rayi Harmaresa untuk menemani ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT liburan sambil belajar bersama Penggugat;
7. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 9 (sembilan) yang faktanya dengan adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat dimana usia anak memang belum berusia 12 tahun tetapi Aruna Levana Nalani bukanlah barang melainkan seorang anak yang mempunyai hati, pikiran dan perasaan, dikarenakan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai saat ini sudah terlanjur nyaman dengan Tergugat dan secara faktanya anak tersebut keberatan apabila diminta tinggal dengan Penggugat. Dan bilamana memang Penggugat mengutamakan kepentingan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat seharusnya melihat kemauan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tetap tinggal bersama Tergugat. Dan Bila mana dipaksakan untuk tinggal dengan Penggugat dikhawatirkan mengganggu Psikologis anak dan

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



mengganggu perkembangan anak. Dan untuk perihal pertemuan antara Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah Tergugat jelaskan pada poin 3 (tiga);

8. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan 'bahwa Tergugat menentukan sepihak perihal waktu dan tempat pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT' yang faktanya sudah dijelaskan pada poin 3 (tiga) yang intinya Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
9. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 11 (sebelas) yang faktanya bilamana Penggugat menginginkan bertemu dengan Aruna Penggugat terlebih dahulu berkomunikasi dengan Tergugat dan bila tidak ada jadwal dari keluarga Tergugat untuk bepergian, Tergugat tidak pernah melarang atau menghalangi niat dari Penggugat untuk bertemu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
10. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 12 (dua belas) yang faktanya sudah dijelaskan pada poin 3 (tiga) dalam duplik ini yang intinya Tergugat tidak membatasi Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
11. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 13 (tiga belas) yang faktanya Tergugat menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting mengenai segala aktifitas disekolah, dari hasil nilai ulangan umum, raport, isi murid dalam kelas, anak ingin ikut apapun Tergugat selalu memberikan informasi. Dan Tergugatpun bila mempunyai keinginan juga disampaikan kepada Tergugat dengan contoh Penggugat berkomunikasi kepada Tergugat untuk mengikut sertakan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk mendapatkan tambahan pelajaran sesuai dengan minat anak di EF English First di Jalan Ahmad Yani;
12. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 14 (empat belas) yang faktanya Tergugat tidak membatasi komunikasi dengan Tergugat perihal

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



kembang tumbuh anak dan secara akademis anak, dan Tergugatpun selalu mengingatkan secara berkala kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menjaga komunikasi dengan Penggugat agar tidak menimbulkan asumsi yang kurang baik kepada keluarga Tergugat;

13. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 15 (lima belas) yang faktanya tidak ada pemberitahuan dari Penggugat mengenai surat gugatan tersebut. Yang ada hanya pemberitahuan dari saudara Haryoso Mahatmanto bahwa ada surat yang diantar oleh dua pemuda (pengacara Tergugat);
14. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 16 (Enam belas) yang faktanya Tergugat beserta keluarga selalu proaktif dalam menggali dan mencari tahu tentang keinginan dan kondisi batin ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lebih dari Penggugat terbukti ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menyatakan masih ingin tinggal bersama Tergugat;
15. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 17 (tujuh belas) yang faktanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah mempunyai fasilitas handphone sendiri dan dikelola sendiri 24 jam penuh oleh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dan bilaman Tergugat melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berkomunikasi dengan Penggugat tetapi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak menginginkannya pastinya komunikasi antara ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Penggugat akan baik-baik saja dikarenakan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT memegang akses penuh handphone pribadinya. Dan Tergugat hanya sebatas memberitahu dan sering mengingatkan bahkan tidak pernah membatasi kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk berkomunikasi Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
16. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 18 (delapan belas) yang faktanya untuk pola asuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat beserta Keluarga sudah mendukung serta meningkatkan

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual anak dengan baik dan sewajarnya. Dan untuk perihal kebutuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mendapat asuhan dari ibu kandungnya, selama ini Tergugat tidak pernah melarang bahkan membatasi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

17. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 19 (sembilan belas) yang faktanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengatakan bahwa masih ingin tetap tinggal bersama Tergugat dan itu terucap dari mulut ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
18. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 20 (dua puluh) yang faktanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengatakan sendiri kepada Tergugat dan keluarga bahwa masih ingin tetap tinggal bersama Tergugat;
19. Tergugat tidak perlu menanggapi replik Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu) karena sudah Tergugat jelaskan pada poin 18 (delapan belas) pada duplik ini;
20. Bahwa tidak benar mengenai replik Penggugat poin 22 (dua puluh dua) yang faktanya harus dilakukan koreksi sesuai apa yang dikatakan hakim ketua, dikarenakan Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat dan disepakati pada waktu itu Selasa 30 Juni 2020 didepan majelis hakim untuk biaya nafkah sesuai kemampuan Tergugat bilamana ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak Hadhanah/Pengasuh terhadap seorang anak yaitu ANAK

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 Tahun lahir di Semarang tanggal 23 Juni 2010 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Jakarta Barat dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 14 Mei 2010 atas nama anak Penggugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX tanggal 3 Juli 2017 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Semarang dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Album foto kebersamaan Penggugat dengan anaknya bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan telah dibubuhi meterai secukupnya,

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Screenshot Chat (percakapan via WhatsApp) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Screenshot Chat (percakapan via WhatsApp) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi E-Tiket Pesawat An. PENGGUGAT yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Bukti Transper Uang dari rekening Penggugat ke Rekening Tergugat dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Bukti Kepemilikan Usaha yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Rekaman Video, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bukti P.1 s/d P.4 Tergugat membenarkan;
- Bukti P.5 Tergugat menyatakan tidak mengetahui percakapan;
- Bukti P.6 s/d P.8 Tergugat membenarkan;
- Bukti P.9 Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Nama **SAKSI PENGGUGAT**.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri, mereka menikah tahun 2008, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 9 tahun;
- Bahwa setelah bercerai, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat bersama orang tuanya di Semarang karena Penggugat bekerja dan tinggal di Jakarta, yang sebelum bercerai Penggugat juga bekerja di Jakarta dan bolak balik ke Semarang tiap tiga minggu sekali;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Jakarta, Penggugat menemui anaknya 3 (tiga) minggu 1 (satu) kali, namun setelah Tergugat pindah membawa anaknya ke Pekanbaru pada tahun 2019, Penggugat menemui anaknya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, tepatnya minggu keempat setiap bulan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 (awal pandemi covid 19), Penggugat berada di Pekanbaru dan tidak bisa kembali ke Jakarta, namun Penggugat tidak bisa selalu menemui anaknya dan memantau pendidikan anaknya karena Penggugat tidak diberi akses ke pihak sekolah, bahkan

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April s/d Juni 2020, Penggugat sama sekali tidak bisa menemui anaknya, baru pada bulan Juli 2020 Penggugat bisa kembali menemui anaknya;

- Bahwa komunikasi Penggugat dengan anaknya baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat memberikan pembatasan pertemuan/akses Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jadwal pertemuan Penggugat dengan anaknya dan adanya pembatasan akses oleh Tergugat dari cerita Penggugat karena saksi sering komunikasi dengan Penggugat, bahkan ketika Penggugat bersama anaknya, Penggugat pernah video call dengan saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dua hari yang lalu setelah bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat sudah menikah tahun 2018, ketika itu Tergugat masih tinggal di Semarang;
- Bahwa Penggugat belum menikah kembali;
- Bahwa Penggugat kerja Wiraswasta;
- Bahwa Penggugat di Jakarta tinggal sendirian;
- Bahwa orang tua Penggugat (bapaknya) tinggal di Semarang, sementara ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Penggugat sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat datang ke Pekanbaru satu kali satu bulan murni untuk bertemu dengan anaknya;

2. Nama **SAKSI PENGUGAT**.

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dua tahun yang lalu (akhir tahun 2018), ketika saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Penggugat namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah dua kali bertemu dengan anak Penggugat, yaitu pada bulan Juli 2019 dan bulan Juli 2020 (satu minggu yang lalu) disini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Pekanbaru bersama Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Jakarta dan satu bulan sekali Penggugat datang ke Pekanbaru melihat anaknya, akan tetapi Penggugat tidak selalu bisa bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering konteks dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saksi melihat keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa sepegetahuan saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan ketika bertemu dengan anaknya, suasana sangat akrab;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 26 Juni 2019 atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Album foto Aruna bersama keluarga (Tergugat dan ibu sambungnya) di Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Paspor Nomor: XXX tanggal 12 November 2019 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Screenshot Chat (percakapan via WhatsApp) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Nama **SAKSI TERGUGAT**.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sudah bercerai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, umur 10 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat?

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak umur 4 tahun (ketika masih PAUD) tinggal bersama Tergugat di Semarang, yang ketika itu Penggugat meniti karir dan bekerja di Magelang kemudian ke Jakarta dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat (tahun 2017), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu di Semarang, Tergugat bekerja di Bank dan ketika Tergugat kerja, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan orang tua (ayah dan ibu) Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, kadangkala Penggugat yang datang melihat anaknya ke Semarang, dan kadangkala Tergugat yang membawa anaknya datang ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pulang ke Semarang menjenguk mertua satu kali satu tahun;
- Bahwa Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Pekanbaru lebih kurang 2 (dua) tahun, tepatnya sejak Tergugat menikah lagi;
- Bahwa pada hari-hari sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekolahnya satu hari penuh (full day), sebelum Tergugat kerja ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di antar ke sekolah dan dijemput ketika Tergugat pulang kerja dan selama masa pandemi covid 19 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orang tua isteri (mertua) Tergugat dan kakaknya (anak dari istri Tergugat dengan suami pertamanya yang berumur 15 tahun) dan kadangkala di rumah saksi karena berteman dan bermain dengan anak saksi;
- Bahwa selama tinggal di Pekanbaru, Penggugat melihat anaknya satu kali dalam satu bulan, tepatnya di akhir bulan;
- Bahwa Penggugat berjumpa dan menjemput anaknya di rumah saksi dan diantar kembali ke rumah saksi;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya Penggugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak menentu, tergantung lamanya Penggugat di Pekanbaru, bahkan Penggugat pernah membawa anaknya jalan-jalan ke Luar Negeri, setelah itu diantar lagi;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mengantarkan anaknya ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat karena Tergugat menjaga perasaan isterinya dan menurut keterangan Tergugat kepada saksi, hal itu sudah merupakan kesepakatan mereka berdua;
- Bahwa sepenglihatan saksi ketika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bertemu dengan Penggugat suasananya biasa-biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Penggugat ke Pekanbaru, Penggugat selalu bertemu dengan anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), hanya ada satu kali ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tidak mau bertemu dengan Penggugat, padahal Tergugat sudah mengantarkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa perkembangan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sangat baik, anaknya pintar, pengamalan agamanya bagus dan ia juara umum di sekolahnya, walaupun ia pendatang baru di Pekanbaru;
- Bahwa hubungan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan ibu sambungnya dan keluarganya baik dan akrab, keperluan anak tersebut seperti pakaian dalam, ibu sambungnya yang membelinya;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah, namun semenjak masa pandemi covid 19 (sekitar bulan Maret 2020), Penggugat di Pekanbaru dan tidak bisa kembali ke Jakarta, Penggugat inginnya selalu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sementara Tergugat juga ingin bersama anaknya dan dari situlah munculnya masalah tentang pemeliharaan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mau ikut dengan siapa, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menangis dan menjawab inginnya sama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum bisa menentukan sikap, jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersama Tergugat, ia tidak mau dengan Penggugat bahkan mengangkat HPpun tidak mau dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja sebagai pegawai tidak tetap di Rumah Sakit Umum Pekanbaru;
- Bahwa karena Tergugat masih pegawai tidak tetap penghasilannya sepengetahuan saksi berdasarkan UMR, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tergugat tidak minta anaknya dikembali kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyetujui Penggugat mengasuh anaknya karena:
 1. Sejak kecil (play group) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh dan dirawat oleh Tergugat baik diwaktu sehat maupun sakit, lalu ketika besar Penggugat menginginkan anaknya;
 2. Hidup di Jakarta kesannya glamor dan saksi baru kali ini melihat Penggugat memakai jilbab, sehingga Tergugat khawatir jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;
 3. Ketika ibu Penggugat sakit (sebelum meninggal dunia), ia menyatakan bahwa masalah antara dan Penggugat dengan Tergugat adalah karena kesalahan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan ibu Penggugat berpesan agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat;

2. Nama **SAKSI TERGUGAT**.

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, dan sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak umur 4 tahun tinggal bersama Tergugat di Semarang, yang ketika itu Penggugat diangkat sebagai Kepala Cabang di salah satu Bank di Magelang, kemudian Tergugat pindah ke Jakarta dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi kerja, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pulang ke Semarang satu kali satu tahun menjenguk orang tua;
- Bahwa Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Pekanbaru lebih kurang 2 (dua) tahun, tepatnya sejak Tergugat menikah lagi;
- Bahwa selama tinggal di Pekanbaru, Penggugat melihat anaknya satu kali dalam satu bulan, tepatnya di akhir bulan;
- Bahwa Penggugat berjumpa dan menjemput anaknya di rumah saksi dan diantar kembali ke rumah saksi;
- Bahwa lamanya Penggugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak menentu, kadang-kadang Penggugat tiba di Pekanbaru hari Jum'at dan hari Minggu Penggugat kembali lagi ke Jakarta karena kesibukan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat menjemput anak di rumah saksi, berdasarkan keterangan Tergugat karena menjaga perasaan isterinya;

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik-baik saja seperti keluarga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempersulit dalam memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), bahkan Tergugat yang mengantarkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjemput ke sekolah saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa Penggugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah saksi dan masalah sekolah/pendidikan diurus oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah, namun semenjak masa pandemi covid 19 situasinya berbeda, Penggugat memanjakan anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dengan uang dan memenuhi segala sesuatu yang diinginkan oleh anaknya sehingga anak saksi mengatakan “enek kayak Aruna”;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, tumbuh kembang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sangat baik, sehat dan terawat. Anak tersebut cerdas, juara di sekolah dan pengamalan agamanya baik;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saat pemeriksaan saksi pertama saksi kedua berada dalam ruang persidang.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi-saksi lain karena saksi-saksi tersebut orang yang sangat mengetahui;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan keterangan dan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat di persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Juni 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir 23 Juni 2010, dimana dahulunya Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1287/AC/2017/PA.Smg tanggal 03 Juli 2017, setelah perceraian Penggugat tidak mempermasalahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat di Semarang karena Penggugat masih bisa rutin bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih bisa menjemput sekolah, berkomunikasi dengan gurunya serta mengirim uang melalui rekening Tergugat namun sejak anak tersebut dibawa Tergugat pindah ke Pekanbaru pada akhir tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat merasa akses bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibatasi dan dipersulit dengan alasan yang tidak jelas, begitu juga akses ke sekolah memantau pendidikan anak tidak diberikan sehingga Penggugat merasa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kehilangan untuk mendapat asuhan dan kasih sayang dari ibunya. Penggugat telah berusaha meminta izin agar Tergugat menyerahkan asuhan anak tersebut kepada Penggugat akan tetapi tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya menolak gugatan Penggugat dan mohon ditetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 03 Juli 2017, mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 23 Juni 2010;
2. Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah lama tinggal bersama Tergugat (sejak umur 4 tahun, pendidikan PAUD) dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai karena Penggugat meniti karir di kota Jakarta;
3. Bahwa Penggugat bisa bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan jadwal Penggugat, Tergugat tidak pernah melarang atau membatasi Penggugat bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menginginkan, pada waktu libur sekolah Tergugat izinkan Penggugat mengajak ANAK PENGGUGAT

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT ke luar negeri dan pada waktu tertentu tinggal bersama Penggugat dan benar Penggugat mengirim uang setiap bulannya tapi paksaan dari Tergugat;

4. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat akan pindah ke Pekanbaru dan akan membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik masa sekolah atau libur sekolah;
5. Bahwa tidak benar Tergugat membatasi pertemuan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Tergugat selalu meinformasikan perkembangan pendidikan anak kepada Penggugat dan selama sekolah di Pekanbaru mendapat nilai pertasi yang memuaskan;
6. Bahwa Tergugat dan keluarga telah mengasuh menyayangi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan baik dan sepenuh hati;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, P.2 tentang fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, P.3 tentang fotokopi Akta cerai, P.4 tentang Foto kebersamaan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, P.5 tentang percakapan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui whatsapp, P.6 tentang percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp, P.7 tentang fotokopi E-Tiket pesawat an Penggugat, P.8 tentang fotokopi transfer uang dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, P.9 tentang bukti kepemilikan usaha

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, P.10 tentang rekaman video percakapan Penggugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.7, P.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka sesuai dengan maksud Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.10 Berupa album foto, screenshot chat dan video yang tidak difalidasi oleh tenaga ahli maka menurut Majelis tidak dapat digolongkan/bernilai sebagai bukti surat akan tetapi dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Wiwik Rahayu H binti Soedirman dan Liviana, saksi-saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat nama Wiwik Rahayu H binti Soedirman, menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun dan sejak sebelum bercerai hingga sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta, Penggugat selalu mengunjungi anaknya sewaktu tinggal di Semarang setiap 3 (tiga) minggu sekali dan setelah tinggal di Pekanbaru satu bulan sekali dan saksi bertemu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada Desember 2019 dan 2 (dua) hari yang lalu dan saksi melihat anak tersebut sehat dan baik-baik saja, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat nama Liviana, menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun yang tinggal bersama Tergugat di Pekanbaru sedangkan Penggugat tinggal di Jakarta dan saksi pernah bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dua kali yaitu pada bulan Juli 2019 dan 2020 dan melihat anak tersebut sehat dan baik-baik saja serta akrab dengan ibunya dan ibunya sangat menyayangi anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka sesuai dengan maksud Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.4 Berupa album foto dan screenshot chat (percakapan via whatsapp) yang tidak difalidasi oleh tenaga ahli maka menurut Majelis tidak dapat digolongkan/bernilai sebagai bukti surat akan tetapi dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi bernama Ratna Sari binti Pargo Eddy, saksi tersebut telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat nama Ratna Sari binti Pargo Eddy, menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun dan sejak sebelum bercerai (umur 4 tahun dan sekolah PAUD) hingga sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat bekerja di di Magelang dan Jakarta. Pada hari-hari sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT full day dijeput dan diantar Tergugat dan pada musim pandemi ini di rumah bersama mertua

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kadang di rumah saksi, perkembangannya sangat baik, juara umum di sekolah dan pengamalan agamanya bagus. Selama di Pekanbaru Penggugat menemui anaknya satu kali dalam sebulan, lamanya bersama tergantung berapa lama Penggugat di Pekanbaru dan pernah Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke luar negeri dan Penggugat menjemput anaknya tersebut di rumah saksi dan mengembalikan ke rumah saksi. Selama ini tidak ada masalah hanya saja sejak pandemi ini terjadi PSBB sehingga Penggugat tidak bisa pulang ke Jakarta dan ingin selalu bersama anaknya sebaliknya Tergugat juga ingin bersama anaknya. Saksi pernah bertanya kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mau ikut siapa, ia menangis dan menjawab inginnya sama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kakak Tergugat nama Haryoso Mahatmanto bin Yudi Mahatmanto menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun dan sejak umur 4 tahun anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat diangkat sebagai Kepala Cabang salah satu bank di Magelang kemudian pindah ke Jakarta hingga sekarang tetap diasuh Tergugat. Selama di Pekanbaru Penggugat melihat anaknya satu kali dalam sebulan pada akhir bulan, lamanya tidak menentu kadang Penggugat tiba di Pekanbaru hari Jumat dan kembali ke Jakarta hari Minggu dengan menjemputnya di rumah saksi. Sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada mempersulit pertemuan Penggugat dengan anaknya bahkan Tergugat yang mengantar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bertemu ibunya, selama ini tidak ada masalah tapi sejak covid 19 ini Penggugat memanjakan anaknya dengan uang. Selama diasuh Tergugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik-baik saja, sehat dan perkembangannya sangat baik, juara di sekolah dan pengamalan agamanya juga baik, menurut Majelis tidak menilai bukti saksi karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 171 R,Bg akan tetapi

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keterangan saja dan dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti dari kedua belah pihak serta surat dan keterangan lainnya yang dikontruksi sebagai petunjuk, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 03 Juli 2017 dan mempunyai satu orang anak perempuan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 23 Juni 2010 di Semarang;
2. Bahwa sejak umur 4 (empat tahun), sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan orang tuanya di Semarang karena Penggugat bekerja di luar kota/Jakarta dan setelah bercerai dan Tergugat menikah lagi anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Pekanbaru, sementara itu Penggugat sekarang tetap bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal sendiri di Jakarta, Penggugat setuju anak diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut sehat, terawat dengan baik, berprestasi dan menjalankan perintah agama dengan baik, sewaktu sekolah anak sekolah full day diantar jeput oleh Tergugat, di luar sekolah tinggal bersama kakak sambungnya dan mertua Tergugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat selalu mengunjungi anaknya satu kali setiap bulannya dan selama covid 19 Penggugat sering di Pekanbaru untuk bersama anaknya tersebut, selain itu Penggugat selalu berkomunikasi dan membimbing serta memberikan kasih sayang melalui alat telekomunikasi dan pernah membawa anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri serta ikut serta membantu kebutuhan materi si anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara berimbang sesuai maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1 dan 2) yang berbunyi “ Kedua

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pengasuhan secara berimbang, Tergugat telah mengasuh, mengurus anak keduanya setiap hari dengan baik dan penuh kasih sayang dan Penggugat juga telah memberikan kasih sayang dan mendidiknya baik langsung saat bersama maupun melalui alat komunikasi serta ikut membantu kebutuhan anaknya, hanya saja gugatan ini karena Penggugat sebagai ibu kandungnya merasa dibatasi aksesnya dengan anaknya semenjak anak tersebut tinggal di Pekanbaru. Akan tetap di persidangan tidak terdapat cukup bukti Tergugat membatasi akses Penggugat bersama anaknya karena saksi yang dihadirkan tidak melihat atau mendengar langsung, hanya mendengar curhatan Penggugat kecuali pengakuan Tergugat yang melarang Penggugat datang ke sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga, Majelis menilai telah cukup bukti bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT aman dan nyaman dibawah pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya sejak anak tersebut berusia 4 (empat) tahun hingga sekarang. Anak dekat dengan keluarga besar ayahnya, telah terbiasa dengan lingkungan/budaya rumah, teman dan lingkungan sekolahnya hingga tidak seharusnya pula beradaptasi dengan lingkungan yang baru, hal ini secara psikologis sangat penting bagi anak usia 10 tahun/SD untuk menunjang kenyamanannya. Tidak ada fakta telah terjadi peristiwa/keadaan yang mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental yang mengharuskan perpindahan pemeliharaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hadhanah sesungguhnya adalah hak asuh anak dalam bentuk perlindungan kepada anak sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014,

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama bukan semata-mata yang secara normative paling berhak (Psl 105 huruf a KHI). Perlindungan terhadap anak “bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” (psl.3 UU. No. 23/2002) oleh karenanya tanpa menafikan Penggugat sebagai ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya bila anak bersamanya akan tetapi Tergugat secara nyata telah melaksanakan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut selama 6 (enam) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak nama ANAK sudah seharusnya tetap dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat agar kondisi terlindung selama 6 (enam) tahun terakhir tetap berlanjut setidaknya hingga umur anak tersebut secara Undang-undang telah dapat memilih/menentukan sikap akan ikut ibu atau ayahnya (Psl 105 Huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sebagai rujukan utama dalam menentukan semua tindakan yang menyangkut anak tersebut (Psl 2 huruf b UU no.23/2002) bukan semata-mata yang secara normative paling berhak (Psl. 105 huruf a KHI) maka meskipun si anak masih berusia 10 tahun (belum mumayyiz) akan tetapi selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya maka Majelis menetapkan anak nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Juni 2010 dibawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu kandung maupun hak anak untuk bertemu tanpa dibatasi dalam memberi kasih sayang, mendidiknya secara langsung atau

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kesekolah, berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya menginap bersama ibunya sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak dengan terlebih dulu memberitahu dan musyawarah dengan Tergugat dengan tetap mengingat mamfaat dan kepentingan terbaik anak, artinya masing-masing orang tua tidak boleh memaksa kegiatannya/agendanya sepanjang anak tidak menghendaki. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, oleh karena Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) maka putitum Penggugat angka 4 tentang biaya hadhanah tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Juni 2010;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah., oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Januar.

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	72.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 47 dari 46 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)